

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PRASARANA YONARHANUD 5/CSBY
DI KAB. ACEH UTARA TA. 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Zidam Iskandar Muda merupakan eselon badan pelaksana Kodam Iskandar Muda yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi organik militer dan fungsi utama dalam mendukung tugas pokok Kodam Iskandar Muda, dengan menyelenggarakan dukungan administrasi logistik bidang perencanaan konstruksi, administrasi pengadaan, asistensi pengawasan, pengurusan materiel Zeni dan pengurusan fasilitas jasa sebagai penjabaran dari Program Kerja Kodam Iskandar Muda, sedangkan fungsi organik mencakup bidang pengamanan, operasi, personel, logistik dan pembinaan teritorial terbatas;

b. Penjabaran dari tugas Zidam Iskandar Muda diantaranya dengan menyelenggarakan perencanaan konstruksi, administrasi pengadaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan fasilitas dan pemeliharaan bangunan di Kodam Iskandar Muda; dan

c. Agar pelaksanaan program pembangunan fasilitas dan pemeliharaan bangunan Kodam Iskandar Muda dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024; dan

b. **Tujuan.** Sebagai pedoman dalam rangka kesiapan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024.

3. Ruang lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup yang disajikan dalam Rencana pelaksanaan kegiatan ini mencakup proses kegiatan dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran suatu kegiatan.

b. **Tata Urut.** Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024 ini meliputi pentahapan kegiatan lapangan beserta administrasinya secara terbatas yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) BAB I Pendahuluan;
- 2) BAB II Pokok-pokok Penyelenggaraan Kegiatan;
- 3) BAB III Rencana penyelenggaraan Kegiatan;
- 4) BAB IV Administrasi dan Logistik; dan
- 5) BAB V Penutup.

4. **Dasar:**

- a. Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/2051/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang kegiatan pelaksanaan Sinkronisasi penyusunan RKA Bidang Logistik TA 2024 bidang Konstruksi yang dilaksanakan di Jakarta Pusat;
- b. Rencana Kertas Kerja Satker (RKKS) Zidam IM TA 2024 Nomor SP DIPA-012.22.2.344485/2024 tanggal 24 Nopember 2023; dan
- c. Keputusan Kazidam IM Nomor Kep/294/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Zidam IM TA 2024

BAB II POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEGIATAN

5. **Tujuan.** Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024 bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6. **Sasaran.** Tercapainya sasaran kegiatan Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024 secara efektif dan efisien.

7. **Tema/Materi.** Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024.

8. **Waktu dan Tempat.**

- a. Waktu : 60 (Enam puluh) hari kalender
- b. Tempat : Di Kab. Aceh Utara.

9. **Macam dan Metode Kegiatan.**

a. Macam.

1) Persyaratan Umum Yang Berlaku.

a) Penyebutan suatu merek dagang pada Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi ini adalah untuk keseragaman mutu melindungi Pemberi Tugas dari merek lain yang belum terkenal dan teruji kualitasnya. Apabila terdapat perselisihan tentang merek/pemeriksaan bahan, maka Pengawas Lapangan berhak mengirimkan contoh-contoh bahan ke Balai penelitian bahan

Bangunan dan segala biaya yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana;

b) Yang dimaksud bahan Bangunan adalah semua bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta gambar-gambar;

c) Bahan yang datang sebelum diturunkan dari kendaraan pengangkut harus diperiksa terlebih dahulu oleh Direksi (terutama bahan yang bervolume besar) untuk disetujui atau ditolak/dikembalikan; dan

d) Dalam jangka waktu 2x24 jam, semua bahan yang dinyatakan ditolak oleh Pengawas Lapangan supaya dikeluarkan dari proyek. Apabila bahan tersebut masih tetap dipergunakan pelaksana, maka pengawas Lapangan berhak memerintahkan membongkarnya kembali dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Pelaksana.

2) Air Kerja.

Air kerja untuk keperluan pemadatan, pasangan beton, pembasahan pekerjaan pasangan, harus bersih dan tidak mengandung zat-zat kimia (garam-garam) yang merusak. Bila tidak mungkin atau tidak cukup air kerja yang di dapat dari saluran air minum setempat, Pelaksana harus mengusahakan dari sumber lainnya dan harus memenuhi persyaratan diatas.

Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung minyak, asam, garam-garam, bahan-bahan organik atau bahan-bahan lain yang merusak beton/baja tulang, sebaiknya dipakai air bersih yang dapat diminum.

3) Tanah Urug.

a) Tanah urugan harus berasal dari sumber tanah kondisi setempat yang telah disetujui oleh Pengawas Lapangan. Pemadatan dilakukan pada ketebalan yang telah disetujui Pengawas Lapangan (untuk tanah merah);

b) Material urugan harus disebar dan diratakan sedemikian hingga mencapai ketinggian yang diinginkan untuk siap dipadatkan;

c) Pemadatan dilapangan dilakukan sampai mencapai 90% berat isi kering maksimum pada kadar air optimum yang dilakukan dilaboratorium. Bila kadar air saat pemadatan sangat kurang maka perlu penambahan kadar air dengan penyiraman; dan

d) Bila hasil pemadatan yang dilakukan oleh penyedia jasa tidak memenuhi hasil yang diharapkan, Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan tahap pekerjaan berikutnya tanpa ada persetujuan dari pengawas lapangan.

4) Portland Cement.

a) Semen yang dipakai atau dipergunakan dalam pekerjaan ini harus berkualitas baik memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam NBI (Normalisasi Beton Indonesia) dan untuk seluruh konstruksi hanya diperbolehkan memakai 1 (satu) macam semen (satu pabrik);

- b) Dalam pengangkutannya semen harus dilindungi dari hujan, harus dalam zak atau kantong yang asli dari pabrik, dalam keadaan tertutup rapat, tidak kena air dan diletakkan pada tempat yang telah ditinggikan minimal 30 Cm dari lantai atau tanah; dan
- c) Semen yang telah disimpan lebih dari 4 (empat) bulan, harus dites kembali sebelum dipakai atau dipergunakan dengan dibawa ke Laboratorium pemeriksaan bahan-bahan bangunan dan hasilnya segera dilaporkan kepada Pengawas lapangan untuk mendapatkan persetujuan, untuk ini segala pembiayaannya ditanggung oleh Kontraktor.

5) Pasir.

Pasir pengujian dipergunakan untuk adukan harus pasir yang berkualitas baik dan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam P.B.I. 1971

a) Pasir beton

- (1) Pasir beton adalah butiran-butiran mineral keras yang bentuknya mendekati bulat dan ukuran butirannya sebagian besar terletak antara 0,75-5 mm, kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5 %; dan
- (2) Pasir beton harus bersih, tidak boleh mengandung zat-zat organik yang dapat mengurangi mutu beton, sedang untuk beton dengan keawetan yang tinggi, reaksi pasir terhadap alkalisit harus negatif.

b) Pasir pasang. Pasir pasang yang dipergunakan untuk adukan pasangan dan plesteran harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- (1) Butiran-butirannya harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari tangan serta kadar lumpurnya tidak boleh lebih tinggi dari 5 %; dan
- (2) Untuk adukan plesteran dan adukan pasangan, butiran-butirannya harus lolos ayakan yang berlubang persegi 3 mm.

c) Pasir urug. Pasir urug atau pasir pengisi dapat dipergunakan pasir biasa yang tidak mengandung bahan-bahan organik (sisa-sisa kayu, biji-bijian, akar-akar tanaman, daun-daun, garam dan lain-lain) serta tidak mengandung lumpur.

6) Kerikil Untuk Beton.

- a) Kerikil yang dapat dipergunakan adalah yang bersih, bermutu baik serta tidak berpori dan mempunyai gradasi kekerasan sesuai dengan syarat PBI 1971;
- b) Ukuran kerikil/split digunakan 2/3 Cm; dan
- c) Penyimpanan/penimbunan Kerikil harus dipisahkan satu dengan yang lain hingga kedua bahan tersebut dijamin mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.

7) Wiremesh.

- a) Wiremesh digunakan untuk menjadi besi tulangan saluran drainase beton *precast* seperti *u ditch precast*, *culvert box* hingga tutup buis beton;
- b) Digunakan sebagai penguat dari dak beton pada bangunan hingga plat lantai. Besi wiremesh menjadi sangat efektif apabila digunakan pada bangunan bertingkat karena sanggup untuk menopang beban yang berat;
- c) Bisa dimanfaatkan untuk plat beton yang berada di tanah karena mampu untuk mengeraskan struktur tanah sehingga sanggup untuk menopang berbagai beban yang berat di atasnya;
- d) Wiremesh juga sering digunakan untuk konstruksi jalan raya hingga tol karena kemampuannya untuk menahan beban yang sangatlah baik; dan
- e) Plat beton yang menggantung juga dibuat dengan memanfaatkan wiremesh. Plat beton menggantung ini bisa dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan bertingkat atau saluran pembuangan air hujan.

8) Ready Mix Concrete.

- a) Ready Mix adalah istilah untuk beton yang telah di-*blend* dengan rangkaian bahan material terdiri dari pasir dengan formulasi khusus;
- b) Pengolahan formulasi khusus dilakukan di Batching Plant hingga menjadi beton cor siap pakai;
- c) Pengolahan ready mix berbeda dengan pembuatan beton cor yang biasa dilakukan oleh para pekerja bangunan biasa, dalam memberikan takaran yang kadang disesuaikan dengan selera;
- d) Pembuatan campuran ready mix dilakukan oleh para ahli khusus di bidang mixing, sehingga dapat menghasilkan mutu beton yang berkualitas tinggi. Pembuat *adonan* beton bermutu tinggi disebut mix design, perancang, formulator sekaligus penentu kekuatan beton yang dibuat; dan
- e) Dalam pencampuran material-material beton yaitu krikil, pasir dan semen juga biasa diberi zat tambahan khusus yaitu *admixture*, kegunaan beton ready mix dapat ditinjau dari beberapa aspek kegunaan antara lain beton non struktural, beton struktural dan beton pratekan/prategang.

9) Besi Beton.

- a) Digunakan mutu BJTP 39-untuk diameter 16, dan BJTD 24 untuk diameter kurang dari diameter 16 mm;
- b) Jenis besi dibawah ukuran diameter 12 mm adalah polos dan diatas diameter 16 digunakan jenis besi ulir;
- c) Besi harus bebas minyak/lemak dan bebas cacat seperti serpih-serpih. Penampang besi harus bulat dan memenuhi persyaratan NI-2 (PBI 1971). Bila dipandang perlu, Pelaksana diwajibkan untuk memeriksa mutu besi beton ke laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Pelaksana; dan

d) Besi yang digunakan harus berkualitas baik dan memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

10) Granit.

b) Lantai carport Mayon menggunakan Granit ukuran 60x60 cm (kasar) dengan merek **Indogress** atau setara **Indogress** dan memenuhi standarisasi nasional Indonesia (SNI) produk dalam negeri;

c) Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipakai terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas; dan

d) Material lain yang tidak terdapat pada daftar tersebut tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini harus baru, kualitas terbaik dari jenis dan harus disetujui Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan.

11) Paku.

Paku dibuat dengan kepala benam berbentuk bulat yang dipermukaan diatasnya berpetak petak dan bagian bawahnya miring, pada bagian luar diberi gurat-gurat sedangkan bagian ujung yang runcing berbentuk tetrahedral yang konis.

12) Pemeriksaan Bahan Yang Digunakan.

a) Semua bahan-bahan yang dipergunakan atau diperlukan untuk pekerjaan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi/Pengawas Lapangan sebelum dipergunakan;

b) Apabila terdapat perselisihan dengan Pelaksana tentang pemeriksaan bahan-bahan, Pengawas lapangan berhak meminta kepada Pelaksana untuk mengambil contoh-contoh yang didatangkan untuk diperiksa Laboratorium;

c) Selama waktu tersebut Kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan. Apabila ternyata bahwa bahan-bahan yang diperiksa tersebut tidak baik atau tidak memenuhi syarat-syarat, maka bahan-bahan tersebut harus segera disingkirkan dan semua bagian pekerjaan yang telah dikerjakan dengan bahan tersebut harus di bongkar dan selanjutnya harus mengganti kembali dengan bahan lain yang memenuhi syarat; dan

d) Semua biaya pemeriksaan Laboratorium tersebut, seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.

13) Barang Contoh (Sample).

a) Pelaksana diwajibkan menyerahkan barang-barang contoh (sample) dari material yang akan dipakai atau dipasang. Untuk mendapatkan persetujuan Direksi Lapangan;

b) Barang-barang contoh (*sample*) tertentu harus dilengkapi dengan tanda bukti atau sertifikat pengujian dan spesifikasi teknis dari barang/material tersebut; dan

c) Untuk barang-barang dan material yang akan didatangkan ke lokasi (melalui pemesanan) maka Pelaksana diwajibkan menyerahkan brosur seperti :

- (1) Katalog;
- (2) Gambar atau penjelasan teknis; dan
- (3) Jaminan mutu barang dan material.

14) Pengujian Atas Mutu Pekerjaan.

a) Bila diperlukan, Pelaksana diwajibkan mengadakan pengujian atas mutu bahan dan atau yang telah diselesaikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing antara lain :

- (1) Pengujian mutu beton;
- (2) Pengujian kabel-kabel listrik (*merger*);
- (3) Pengujian tekanan untuk pipa-pipa (*plumbing*);
- (4) Pengujian kebocoran;
- (5) Pengujian terhadap bekerjanya mesin-mesin dan peralatan lainnya; dan
- (6) Pengujian mutu pekerjaan jalan dan bahan pembentuk jalan.

b) Semua biaya untuk kebutuhan tersebut diatas, ditanggung oleh Pelaksana yang bersangkutan. Laporan pengujian mutu beton harus segera diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pengujian kubus yang bersangkutan.

b. Metode Kegiatan.

1) Pekerjaan Persiapan

- Survey Lokasi.

Kontraktor wajib meneliti situasi tempat (tapak), terutama keadaan tanah bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawaran.

2) Ketelitian.

Kelalaian atau kurang telitian kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.

3) Elevasi/Peil lantai.

Elevasi/Peil lantai (permukaan atas lantai) ditentukan oleh Direksi.

4) Buku Harian.

Kontraktor harus menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjuk-petunjuk dan keputusan-keputusan penting dari pekerjaan.

5) Gambar-gambar.

Kontraktor harus membuat gambar-gambar detail dari setiap bagian pekerjaan yang disetujui oleh Direksi dan pemberi tugas. Semua gambar-gambar rencana dan detail tersebut pada akhir pekerjaan harus dirangkum dan diserahkan kepada Kazidam IM selaku Kalakgiat.

6) Laporan.

Kontraktor harus membuat laporan mingguan mengenai kemajuan pekerjaan dan dilengkapi dengan Back Up datanya. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian selama satu minggu dan risalah kemajuan sebagai berikut:

- a) Jumlah pegawai yang dipekerjakan selama satu minggu;
- b) Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir minggu;
- c) Bahan-bahan dan barang-barang perlengkapan yang telah masuk;
- d) Keadaan cuaca;
- e) Kunjungan tamu-tamu yang ada hubungannya dengan proyek.
- f) Kunjungan tamu-tamu lain; dan
- g) Kejadian khusus.

7) Lain-lain.

Air kerja, Listrik kerja, keselamatan kerja (Jamsostek) dan keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor untuk disediakan guna mendukung kelancaran pekerjaan.

8) Pekerjaan Pengukuran Dan Pematokan.

- a) Kontraktor harus memulai pekerjaan dari garis dasar patok-patok yang telah disetujui oleh Direksi Lapangan serta bertanggung jawab penuh atas hasil pengukuran yang dibuatnya;
- b) Kontraktor harus menyediakan semua bahan, peralatan dan tenaga kerja termasuk para juru ukur (surveyor) yang dibutuhkan sehubungan dengan pengukuran dan pematokan untuk setiap pekerjaan yang memerlukannya; dan
- c) Kontraktor diwajibkan untuk memelihara patok dan tugu-tugu hasil ukur utama tersebut selama masa pembangunan berjalan.

9) Pembersihan Lapangan.

- a) Pekerjaan pembersihan lapangan adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembersihan awal proyek dari puing-puing bekas bongkaran dan kotoran-kotoran lain seperti : akar-akar, rumput-rumput dan tanaman yang tidak diperlukan lagi;
- b) Untuk pembersihan tanaman yang besar, pemborong diwajibkan minta ijin dahulu kepada Direksi; dan

c) Pembersihan dari puing-puing bekas bongkaran. Bahan-bahan bekas bongkaran tidak boleh dipergunakan kembali untuk pelaksanaan pembangunan ini kecuali ada ketentuan lain.

10) Pemasangan Bowplank.

- a) Bowplank adalah papan-papan yang dipasang disekitar lokasi pekerjaan;
- b) Kayu yang digunakan adalah kayu 5/7 x 4 M dan kayu papan 3/20;
- c) Bowplank dipasang mendatar sesuai ketinggian rencana, dan dipaku pada beberapa tempat untuk menarik benang-benang as;
- d) Benang-benang As ini menjadi acuan dalam semua pekerjaan yang menyangkut letak elemen bangunan, lebar pondasi dan tembok, kedalaman galian, dan ketinggian elemen bangunan (lantai, pintu, jendela, dll); dan
- e) Bowplank tidak perlu dipasang menerus, pada beberapa tempat dapat dikosongkan untuk jalan pekerja.

11) Pekerjaan Plesteran.

- a) Untuk pondasi yang lebih tinggi dari tanah atau halaman harus diplester dengan perekat campuran 1 PC : 3 PS dan diaci;
 - b) Plesteran dinding luar dan dalam dengan campuran 1 PC : 4 PS;
 - c) Sebelum dimulai pekerjaan plesteran, pasangan dinding tembok harus disiram atau dibasahi dengan air terlebih dahulu sampai basah selanjutnya diplester sampai rata dan tegak lurus;
 - d) Setiap plesteran bagian dalam yang membentur Kusen dibuat tali air; dan
- Setelah plesteran cukup kering, baru dilicinkan dengan air dan PC sampai rata (diaci) dan bila dicampur dengan pasir pasang maka pasir harus disaring dengan kawat ayakan 3 - 6 mm Tebal plesteran antara 1,5 Cm - 2 Cm.

12) Pekerjaan Lantai.

- a) Sebelum pemasangan granit, lantai dipadatkan dan ditimbun dengan pasir minimal 10 Cm, lalu lantai dicor dengan beton campuran 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl tebal 3 Cm sampai rata sesuai ukuran. Diatas lantai cor, diplester dengan campuran 1 Pc : 5 Krl tebal 2 Cm dan dipasang hingga permukaan lantai rata;
- b) Setelah itu lantai carport menggunakan granit 60x60 cm (kasar) sesuai dengan perencanaan atau *Prototype* Rumdis TA. 2022;
- c) Semua granit dipasang dengan perekat acian semen ketebalan rata-rata 0,5 Cm;
- d) Semua neut/pertemuan granit harus diisi dengan semen putih atau semen warna sesuai warna keramik yang digunakan;
- e) Pengecoran lantai beton wiremesh /rabat wiremesh dengan adukan (ready mix);
- f) Semua granit harus berkualitas baik dan harus mendapat persetujuan dahulu dari Direksi; dan

g) Permukaan lantai keramik yang telah selesai dikerjakan harus dilindungi dari segala gangguan kerusakan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi kerusakan maka Kontraktor wajib memperbaiki sehingga dapat diterima oleh Direksi Lapangan.

13) Pekerjaan Beton Bertulang dan Rabat

Angka-angka tegangan untuk beton dan baja pada perhitungan konstruksi berdasarkan atas tegangan beton sesuai dengan P.B.I. 1971, begitu juga pelaksanaan beton bertulang. Adapun uraian pelaksanaannya sebagai berikut :

a) Beton bertulang.

(1) Beton Kelas I : K-100, K125, K-150, K-175, dan K-200 kegunaannya untuk kebutuhan pengecoran non struktural atau beton tidak memiliki struktur khusus penulangan;

(2) Beton Kelas II : K-225, K-250, dan K-275 yaitu klasifikasi beton untuk pekerjaan struktur seperti pengecoran pada lantai, jalan, pondasi, sloof, kolom;

(3) Beton Kelas III : K-325, K-350, K-375, K450, dan K-500 adalah klasifikasi beton khusus, misalnya untuk balok dan lantai jembatan, landasan pesawat, dermaga, fly over, underpass; dan

(4) Agar konstruksinya kuat, maka pembongkaran bekisting beton minimal 21 hari setelah pengecoran dan tidak boleh di bebani sebelum umur beton mencapai 28 hari.

b) Untuk pengelasan, pengerjaan wiremesh biasa menggunakan baja tahan karat, baja galvanis, dan juga baja karat T-304, Spesifikasi standar dari besi wiremesh :

- | | | |
|-----|----------------|--|
| (1) | Diameter | : 5 mm s/d 10 mm; |
| (2) | Tipe permukaan | : Polos dan Ulir; |
| (3) | Spasi standar | : 150 mm x 150 mm; |
| (4) | Spasi khusus | : 100 mm x 100 mm dan
100 mm x 200 mm |
| (5) | Ukuran lembar | : 5,4 m x 2,1 m; dan |
| (6) | Ukuran roll | : 5,4 m x 2,1 m. |

10. Organisasi.

- | | | |
|----|-------------|-----------------------------|
| a. | K/L/D/I | : Kementerian Pertahanan RI |
| b. | Satker/SKPD | : Zidam Iskandar Muda |
| c. | KPA | : Kazidam Iskandar Muda |
| d. | PPK | : Waka Zidam Iskandar Muda |
| e. | Bendahara | : Paku Zidam IM NA.2.15.05 |
| f. | Pelaksana | : Pemborong / Penyedia Jasa |

11. Tugas dan Tanggungjawab.

a. Pejabat Pembuat Komitmen.

- 1) Menyusun perencanaan pengadaan;

- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- 3) Menetapkan rancangan kontrak;
- 4) Menetapkan HPS;
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- 6) Mengendalikan kontrak;
- 7) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 8) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 9) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
- 10) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada PA/KPA.

b. Tim Perencana Konstruksi.

- 1) Membuat gambar perencanaan sesuai prototype TNI Angkatan Darat;
- 2) Menyusun harga perkiraan sendiri (HPS);
- 3) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat);
- 4) Membuat Kurva S Pelaksanaan kegiatan; dan
- 5) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c. Tim Pokja Pemilihan.

- 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- 2) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia; dan
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

d. Direksi.

- 1) Mengkoordinir kegiatan pengawasan lapangan agar penyelenggaraan kegiatan konstruksi tidak menyimpang dari kontrak kerja beserta dokumen pendukungnya;
- 2) Membuat laporan berkala (mingguan dan bulanan) dalam rangka penyusunan laporan kemajuan fisik kegiatan konstruksi ke Komando atas;
- 3) Membuat berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan konstruksi dalam rangka pembayaran angsuran serta laporan tentang keadaan proyek akibat *force majeure*;
- 4) Melaporkan dan mengajukan usul/saran penyelesaian pekerjaan kepada PPK tentang kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dari kontrak kerja baik teknis maupun administratif;
- 5) Meminta jaminan kepada pihak penyedia jasa pelaksana konstruksi mengenai penggunaan bahan-bahan dari pabrikaan atau sertifikasi mutu yang dikeluarkan pabrikaan;
- 6) Mengkompilasi *shop drawing* (gambar detail pelaksanaan) yang telah dilaksanakan sebagai bahan referensi dalam meneliti *as built drawing* (gambar konstruksi terpasang/terlaksana); dan
- 7) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

e. Pengawas Lapangan.

- 1) Mempelajari kontrak serta dokumen pendukungnya sebagai dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- 2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi guna menjamin hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 3) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- 4) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan pihak penyedia jasa dalam rangka menyiapkan pelaksanaan fisik bagian konstruksi dan penyelesaian permasalahan teknis konstruksi di lapangan;
- 5) Meneliti gambar rencana kerja/detail pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh pihak penyedia serta gambar konstruksi terpasang yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum penyerahan pertama;
- 6) Memelihara dan memperbaharui data alat kendali lapangan yang ada di direksi keet (buku harian, buku direksi, grafik cuaca, laporan tenaga kerja, alat dan diagram waktu pelaksanaan/grafik S);
- 7) Meneliti dan menyetujui laporan kemajuan fisik yang diajukan oleh pihak penyedia jasa;
- 8) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum penyerahan pertama dan mengawasi perbaikan pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- 9) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

f. Pemborong/Penyedia Jasa.

- 1) Gambar-Gambar As Built Drawing dan Shop Drawing
 - a) Kontraktor dengan biaya sendiri harus membuat Gambar Pelaksanaan (*Shop Drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang Gambar Detailnya tidak dijelaskan dalam Gambar Bestek;
 - b) Kontraktor tidak dibenarkan melakukan pekerjaan sebelum Shop Drawing yang menjadi kewajibannya di setujui oleh Direksi lapangan/Pengawas;
 - c) Shop Drawing tidak boleh merubah, memperbesar dan memperkecil kuantitas maupun kualitas pekerjaan;
 - d) Dalam hal-hal tertentu maka untuk kebutuhan pemasangan atau pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang membutuhkan penjelasan-penjelasan, dimana hal-hal tersebut tidak terdapat didalam gambar-gambar kerja, maka Kontraktor diwajibkan membuat gambar shop drawing dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi lapangan/Pengawas; dan
 - e) Pelaksana diwajibkan untuk membuat gambar-gambar hasil pelaksanaan (*As Built Drawing*) dan membuat Back Up data sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dilapangan secara kenyataan guna kebutuhan pemeriksaan dan maintenance dikemudian hari. Gambar-gambar tersebut diserahkan kepada pemberi tugas, setelah disetujui oleh Pengawas (dibuat rangkap tiga).

2) Administrasi Proyek.

- a) Kontraktor harus membuat dan menyimpan dokumentasi dan catatan harian untuk pemeriksaan atau sesuai permintaan pemberi tugas;
- b) Kontraktor harus mencatat dan merekam semua kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi pekerjaan, termasuk hal-hal yang disebutkan di bawah ini:
 - (1) Semua gambar atau dokumen lainnya yang dikeluarkan atau diminta oleh Direksi lapangan/Pengawas;
 - (2) Semua instruksi yang diberikan kepada Kontraktor dan tindakan yang dilakukan termasuk instruksi verbal dan tanggal-tanggal pembuatan konfirmasi;
 - (3) Rincian perintah kerja harian;
 - (4) Kondisi cuaca termasuk suhu udara, hujan, angin, dan kondisi lainnya yang tidak normal;
 - (5) Mutu pekerjaan yang buruk yang diketahui atau dilaporkan, dan pekerjaan yang gagal dengan menyebutkan alasannya;
 - (6) Keterlambatan pekerjaan dan alasannya; dan
 - (7) Masalah tenaga kerja.

3) Foto-Foto Dokumentasi Proyek.

- a) Pelaksana diwajibkan membuat foto-foto dokumentasi proyek meliputi :
 - (1) Foto-foto kegiatan proyek antara lain kegiatan dalam uitzet penempatan peralatan lapangan, penempatan material, pengerasan jalan dan lain-lain;
 - (2) Foto-foto tahapan pekerjaan yang penting antara lain pembesian, bekisting, pekerjaan sebelum dan sesudah pengecoran. Begitu pula pekerjaan jalan dan penghamparan s.d pemadatan serta finishing; dan
 - (3) Dan lain-lain kegiatan yang dianggap perlu oleh Direksi lapangan/Pengawas.
- b) Kondisi proyek pada progress pekerjaan mencapai 0%, 20% dan seterusnya sampai 100% dengan pengambilan foto pada titik dan sasaran yang sama (setiap peningkatan progress) sesuai dengan rencana pengajuan tagihan pembayaran; dan
- c) Foto-foto dicetak dalam ukuran post card (dicetak berwarna), dicetak rangkap 5 (lima).

4) Penyimpanan Barang-Barang Dan Material.

- (1) Diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan material untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan baik diluar (terbuka) ataupun didalam gudang sesuai dengan sifat-sifat barang material tersebut, atas persetujuan Pengawas, sehingga akan menjamin :

- (1) Keamanannya; dan
- (2) Terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.

(2) Barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk disimpan didalam lokasi; dan

(3) Material yang ditolak untuk dipakai supaya segera dikeluarkan dari lokasi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan penolakan.

5) Fasilitas Lapangan.

- Diwajibkan menyediakan seperti :

- a) Listrik dan penerangan yang cukup untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan keamanan;
- b) Air bersih untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan untuk semua petugas yang ada di proyek;
- c) Alat-alat pemadam kebakaran;
- d) Alat-alat PPPK;
- e) Kamar mandi dan WC untuk para pekerja lapangan; dan
- f) Dan Jaminan keselamatan kerja (Jamsostek).

6) Hal Lain-lain.

- a) Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Direksi lapangan/Pengawas lapangan dan Kontraktor, bila diperlukan akan dibicarakan bersama Staf Perencana;
- b) Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Renlakgiat ini dan pada penjelasan ternyata diperlukan, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
- c) Sebelum penyerahan Pertama Pekerjaan, Pemborong wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna dan harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih dipel, halaman harus ditata rapi dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari lokasi bangunan;
- d) Meskipun telah ada pengawas dan unsur-unsur lainnya, semua penyimpangan dari ketentuan bestek dan gambar-gambar menjadi tanggung jawab pelaksana, untuk itu pelaksana harus melaksanakan pekerjaan sebaik dan seoptimal mungkin; dan
- e) Selama masa pemeliharaan, Pemborong wajib merawat, mengamankan dan memperbaiki segala cacat yang timbul, sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan, pekerjaan telah benar-benar sempurna.

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

12. Pelaksanaan Kegiatan.

a. Tahap Perencanaan.

- 1) Melaksanakan survey lapangan;
- 2) Membuat gambar konstruksi;
- 3) Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 4) Menyusun spesifikasi teknis/KAK; dan
- 5) Menyusun kurva S/rencana waktu pelaksanaan pekerjaan.

a. Tahap Persiapan.

- 1) Menyiapkan dokumen pemilihan;
- 2) Menentukan jadwal pelaksanaan proses tender;
- 3) Menyiapkan rancangan kontrak;
- 4) Melaksanakan pemilihan melalui tender; dan
- 5) Melaksanakan kontrak.

b. Tahap Pelaksanaan.

- 1) Mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 2) Pelaksanaan pembangunan oleh penyedia jasa;
- 3) Pengawas pekerjaan oleh tim pengawas yang ditunjuk;
- 4) Pembuatan laporan hasil kemajuan fisik oleh penyedia jasa; dan
- 5) Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim yang ditunjuk untuk membantu PPK.

c. Tahap Pengakhiran.

- 1) Melaksanakan Provisional Hand Over (PHO);
- 2) Melaksanakan pemeliharaan bangunan;
- 3) Melaksanakan Final Hand Over (FHO); dan
- 4) Menyerahkan hasil pekerjaan.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. Administrasi dan Logistik.

a. Personel.

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | : 1 orang |
| 2) Tim Rencana Konstruksi | : 11 orang |
| 3) Tim Pokja Pemilihan | : 3 orang |
| 4) Direksi | : 1 orang |
| 5) Pengawas Lapangan | : 1 orang |

b. Logistik. Dana dari APBN sesuai Rencana Kertas Kerja Satker (RKKS) Zidam IM TA 2024 Nomor SP DIPA-012.22.2.344485/2024 tanggal 24 Nopember 2023 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Satker Zidam IM dengan rincian:

1)	Pagu Pekerjaan Konstruksi	Rp 2.860.360.800
2)	PPN 11%	Rp 314.639.688
3)	Dibulatkan	Rp. 3.175.000.000

c. Rencana Kebutuhan Biaya.

- 1) Rencana kebutuhan biaya sesuai HPS yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
- 2) Bahan yang digunakan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

14. Instruksi dan Koordinasi.

a. Instruksi.

- 1) Pedomani seluruh dokumen perencanaan (gambar, RAB, Renlakgiat dan Kurva S) sebagai acuan dalam mengambil keputusan di lapangan; dan
- 2) Laksanakan kegiatan dengan baik agar menghasilkan bangunan berkualitas.

b. Koordinasi.

- 1) Laksanakan koordinasi antara Staf terkait dengan penyedia jasa konstruksi dalam rangka mempermudah kegiatan di lapangan; dan
- 2) Pengawas lapangan melaporkan setiap kegiatan dan hal-hal menonjol kepada Direksi.

BAB V PENUTUP

15. **Penutup.** Demikian rencana pelaksanaan kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pekerjaan Pembangunan Prasarana Yonarhanud 5/CSBY di Kab. Aceh Utara TA. 2024.

16. **Lain-lain.** Hal-hal yang belum tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini akan dikoordinasikan sesuai dengan perubahan di lapangan.

Banda Aceh, Agustus 2024

a.n. Kepala Zeni Daerah Militer Iskandar Muda
Kasi Matzi
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Lampiran :

1. Diagram waktu Kegiatan.
 2. RAB/HPS.
 3. Gambar Konstruksi.
-

Andy Muchamad Fauzi
Mayor Czi NRP 11090034990388

TELAH DI TELITI OLEH :			
NO	PEJABAT	PERCH	YANGGAL
1.	ANDY MUCHAMAD FAUZI		
2.	ANDY MUCHAMAD FAUZI		